



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR

NOMOR 421/2012/2512 DIBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) HARAPAN MULIA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR TAHUN 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Menimbang

- a. bahwa berkenaan dengan surat permohonan ketua Yayasan Harapan Mulia Nomor : 08/Vyu-FIN/07/2008, tanggal 11 Agustus 2008, perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Harapan Mulia Denpasar;
- d. bahwa untuk meningkatkan mutu perkembangan tingkat pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Pertama di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Harapan Mulia Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pemerintahan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2762);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) HARAPAN MULIA DI KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Harapan Mulia Denpasar, Jalan Pura Demak No. 19 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar

Pasal 2

Pemegang Ijin ini sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar.

[Signature]

Drs. I Gusti Lanang Adonitk, M.Si
Platipus Jangkai
NIP. 19710730075858